



## **WALIKOTA PAGAR ALAM** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 169 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 78 TAHUN 2021 TENTANG PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Badan Amil Zakat Nasional Kota Pagar Alam Nomor 009/BAZ-KPA/SDM/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Masa Jabatan Unsur Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pagar Alam Periode 2017-2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu di tetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat Kota Pagar Alam, (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pagar Alam Periode 2022-2027, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pagar Alam bertanggung jawab kepada Walikota Pagar Alam dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam dan Dana Zakat Bagian Amil Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan dilantiknya Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pagar Alam Periode 2022-2027.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 17 Mei 2022

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

**dto**

**ALPIAN MASKONI**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kementerian Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI
2. Kementerian Agama RI
3. Gubernur Sumatera Selatan
4. Kepala Kanwil Kementerian Agama Sumatera Selatan
5. Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Provinsi Sumatera Selatan
6. Ketua DPRD Kota Pagar Alam
7. Kementerian Agama Kota Pagar Alam
8. Kepala Inspektorat Kota Pagar Alam
9. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran      Keputusan Walikota Pagar Alam  
Nomor        : 169 Tahun 2022  
Tentang      : Perubahan Kedua Atas  
                 Keputusan Wali Kota Pagar  
                 Alam Nomor 78 Tahun 2021  
                 Tentang Pimpinan Badan Amil  
                 Zakat Nasional Kota Pagar  
                 Alam Tahun 2022  
Tanggal      : 17 Mei            2022

**SUSUNAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. DJAMIL RUSDI, BA	KETUA
2.	YUSRIZAL	WAKIL KETUA 1 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Administrasi, Sumber Daya Manusia
3.	MASRUL AMINULLAH	Wakil II Bidang Pengumpulan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

dto

**ALPIAN MASKONI**